


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dan dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pasar oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 107 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);

21. Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB II JENIS USAHA Pasal 2 diubah dan ditambah 9 (sembilan) Pasal baru yaitu Pasal 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, dan 2i, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II JENIS USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bidang usaha PDPPJ adalah terdiri dari:
 - a. penyewaan tempat berdagang berupa kios/los;
 - b. perparkiran;+
 - c. tempat bongkar muat;

- d. pengelolaan kebersihan;
 - e. MCK (Mandi Cuci Kakus);
 - f. usaha lainnya terkait penyelenggaraan pasar.
- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyewaan ruang area komersil termasuk *counter*, lapak, dan ruang pameran/*event*;
 - b. jasa pengamanan pasar;
 - c. jasa pengelolaan listrik dan air;
 - d. jasa penyewaan ruang untuk reklame.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PDPPJ menerbitkan perizinan.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tarif yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1

Penyewaan Tempat Berdagang Berupa Kios/Los

Pasal 2a

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha penyewaan tempat berdagang berupa kios/los di dalam areal pasar, PDPPJ mengatur penempatan jenis-jenis komoditi berdasarkan zonasinya, baik komoditi basah maupun jenis komoditi kering sesuai ketentuan dan estetika yang dinamis.
- (2) Mekanisme penyewaan tempat berdagang serta jenis-jenis dan zonasi komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2
Perparkiran
Pasal 2b

Dalam menyelenggarakan pengelolaan tempat perparkiran, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tempat Bongkar Muat
Pasal 2c

Dalam menyelenggarakan pengelolaan tempat bongkar muat, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan bongkar muat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Kebersihan
Pasal 2d

Dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lokasi areal pasar, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola atau dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan/atau pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan atau penanganan kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Mandi Cuci Kakus (MCK)
Pasal 2e

Dalam menyelenggarakan usaha pengelolaan MCK, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan atau penanganan MCK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penyewaan Ruang Area Komersil

Pasal 2f

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha penyewaan ruang area komersil di dalam areal pasar, PDPPJ mengatur penempatannya sesuai ketentuan dan estetika yang dinamis.
- (2) PDPPJ menata, membina, dan mengarahkan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsi PDPPJ.

Paragraf 7
Jasa Pengamanan Pasar

Pasal 2g

Dalam menyelenggarakan pengelolaan jasa pengamanan pasar, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang pengelolaan jasa pengamanan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Jasa Pengelolaan Listrik dan Air

Pasal 2h

Dalam menyelenggarakan jasa pengelolaan listrik dan air, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang jasa pengelolaan listrik dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Jasa Penyewaan Ruang untuk Reklame
Pasal 2i

Dalam menyelenggarakan jasa penyewaan ruang untuk reklame, PDPPJ dapat melakukannya secara swakelola dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan teknis di bidang jasa penyewaan ruang untuk reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan BAB IV BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pasal 4 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3) dan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota dan berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PDPPJ.
- (3) Walikota melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Ketua/Anggota Badan Pengawas PDPPJ sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang mewakili Pemerintah Daerah dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membawahi bidang kemasyarakatan, pengendalian program, dan perekonomian;
 - b. 1 (satu) orang mewakili kalangan profesional yang sesuai dengan bidang usaha PDPPJ;
 - c. 1 (satu) orang mewakili pedagang pasar dalam lingkup pengelolaan PDPPJ.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Walikota untuk menjalankan fungsi penugasan.
 - (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan Walikota berdasarkan hasil seleksi *fit and proper test*.
 - (4) Walikota membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil seleksi kepada Walikota.
 - (6) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan PDPPJ;
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. menyediakan waktu yang cukup yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;

- e. usia pada saat pertama kali diangkat paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - f. bukan pengurus partai politik;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota bagi anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
 - h. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik bagi anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - i. mempunyai tanda bukti kepemilikan kios/los di pasar dalam lingkup pengelolaan PDPPJ paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (7) Biaya pelaksanaan seleksi dan pengangkatan anggota Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran PDPPJ.
 - (8) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
 - (9) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas usulan Badan Pengawas.
 - (10) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas dan 1 (satu) orang dari unsur PDPPJ sebagai anggota Sekretariat Badan Pengawas.
 - (11) Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dan segala biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran PDPPJ.

3. Ketentuan BAB V DIREKSI Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagai anggota direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. tidak boleh memegang jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - c. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) dan diutamakan Sarjana Strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan ijazah dilegalisir;
 - e. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perdagangan dan/atau manajemen yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. usia pada saat diangkat paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDPPJ;
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);

- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - j. bukan pengurus partai politik;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk pengisian jabatan Direksi, Walikota membentuk Tim Seleksi dan Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan, hukum, dan ketatalaksanaan;
 - c. Wakil Ketua II : Asisten di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan, pengendalian program, dan perekonomian;
 - d. Sekretaris : Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian;

- e. Anggota :
- 1). Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan;
 - 2). Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan pasar;
 - 3). Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum;
 - 4). Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 5). Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Biaya pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran PDPPJ.

5. Ketentuan Pasal 11 huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. mencari calon Direksi dari dalam atau dari luar lingkungan PDPPJ yang memenuhi persyaratan;
 - b. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi;
 - c. menyerahkan hasil seleksi calon Direksi kepada Badan Pengawas dan kemudian Badan Pengawas mengusulkan calon Direksi dimaksud kepada Walikota untuk dapat diangkat menjadi Direksi.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (2) Walikota melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Anggota Direksi PDPPJ sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 16 huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDPPJ;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja PDPPJ tahunan;
- c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDPPJ;

- d. melaksanakan pembinaan pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan PDPPJ;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*bussiness plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Badan Pengawas;
 - h. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPPJ kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai PDPPJ;
 - b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, huruf e, dan huruf g;

- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f.

10. Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 26a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26a

- (1) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Walikota, maka Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (2) Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas harus mengadakan sidang di mana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (3) Paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas melaporkan hasil sidang tersebut kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan laporan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian seterusnya atau pembatalan pemberhentian sementara dan memberitahukan Keputusan tersebut kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Apabila Keputusan tentang pemberhentian seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, maka Keputusan pemberhentian seterusnya bagi Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
- (6) Walikota merehabilitasi Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau menjadi batal karena tidak memberitahukan Keputusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN